



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR /6 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral bukan merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, terdapat perubahan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 - c. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180 / 100/ Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu persetujuan menetapkan pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
9. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 17 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terlampir .

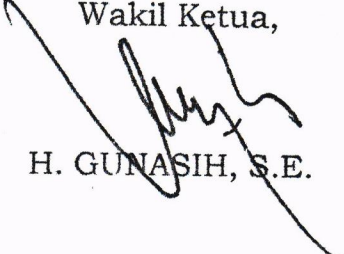
KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,


H. GUNASIH, S.E.